



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
DENGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
TENTANG
FASILITASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Nomor: W.12-187.HH.04.02 TAHUN 2025
Nomor: 000.6.5.3 - 02/Set.DPRD/XII/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Banten, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PAGAR BUTAR BUTAR : selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan di Jl. KH Syamun Nomor 44D Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. SUBHAN SETIABUDI G : Selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani

[1]

Pihak I	Pihak II
	

Palima-Serang, bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK II.

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK I adalah instansi pada Kementerian Hukum di wilayah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum salah satunya adalah fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah serta pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.
- b. PIHAK II adalah perangkat daerah yang berfungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pihak I	Pihak II
	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang berfungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten adalah instansi vertikal di wilayah provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Pihak I	Pihak II
	

4. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan dan pembahasan Propemperda;
- b. fasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
- c. fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- e. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah;
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam rencana kerja tahunan atau dokumen teknis lainnya.
- (2) PARA PIHAK sepakat membentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur dari PIHAK I dan PIHAK II.

[4]

Pihak I	Pihak II
	

- (3) PIHAK I menyediakan Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagai Tenaga Ahli dan/atau Narasumber.
- (4) PIHAK II memfasilitasi sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan, perubahan, dan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
 - a. memperoleh dokumen, data, atau informasi yang diperlukan dalam rangka fasilitasi perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan/atau pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mendapatkan fasilitasi teknis/sarana yang diperlukan dalam rangka fasilitasi perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan/atau pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pihak II berhak:
 - a. mendapatkan pendampingan dan fasilitasi dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. memperoleh hasil kerja dari Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari PIHAK I.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berkewajiban:
 - a. memberikan fasilitasi perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. menyediakan Tenaga Ahli Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagai Tenaga Ahli dan/atau Narasumber;
 - c. memberikan pendampingan selama proses pembentukan Perda;

[5]

Pihak I	Pihak II
	

- d. menindaklanjuti permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi dari PIHAK II sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada.

(2) PIHAK II berkewajiban:

- a. menyediakan bahan, dokumen, dan informasi yang diperlukan dalam rangka fasilitasi perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan/atau pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah;
- b. menyediakan fasilitasi teknis/sarana yang diperlukan dalam rangka fasilitasi perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan/atau pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah;
- c. mengikutsertakan Tenaga Perancang PIHAK I dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. menindaklanjuti hasil fasilitasi perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan/atau pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 45 (empat

Pihak I	Pihak II
	

puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PARA PIHAK di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Jl. KH. Sam'un No. 44D Kota Serang

Email: kanwilbanten@kemenkumbanten.go.id

Pihak II:

Sekretaris DPRD Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima- Serang

Email: setdprd@bantenprov.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I,

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM BANTEN,**

PAGAR BUTAR BUTAR

PIHAK II,

**SEKRETARIS DPRD
PROVINSI BANTEN,**

SUBHAN SETIABUDI G

Pihak I	Pihak II
	